



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2005 SERI E NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kendaraan Dinas, maka perlu dilaksanakan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Operasional yang kreterianya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 1999 (LN. Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ((LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (LN Tahun 1971 Nomor 59, TLN Nomor 2967);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3953);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 202, TLN Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

DAN

BUPATI KERINCI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci;
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Daerah yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
7. Pegawai Negeri adalah setiap WNRI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Kendaraan dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara di Daerah;
10. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan/ khusus adalah Kendaraan Dinas yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
11. Kendaraan Dinas Operasional perkantoran adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Pegawai Negeri sipil dalam melaksanakan kelancaran tugas pada unit kerja;
12. Sewa beli adalah suatu perikatan dimana pihak Pemerintah Daerah menyerahkan Kendaraan miliknya untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu kepada PNS atau Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah daerah dengan pembayaran harga tertentu secara cicilan dan

- setelah cicilan lunas, maka kendaraan menjadi milik PNS atau Pejabat Negara yang bersangkutan;
13. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua kendaraan Dinas selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
 14. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendukung beroperasinya suatu kendaraan;
 15. BPKB adalah Buku pemilikan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti pemilikan kendaraan;
 16. STNK adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas kendaraan;

B A B II

JENIS/GOLONGAN KENDARAAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan Dinas Operasional Perkantoran terdiri dari :
 - a. Jenis sedan, Jeep, Station Wagon, Mini bus dan Pick up
 - b. Jenis kendaraan bermotor roda 2 (sepeda motor, scooter)
- (2) Jenis Kendaraan Dinas Operasional lapangan/ khusus terdiri dari :
 - a. Mobil Ambulance
 - b. Mobil Pemadam kebakaran
 - c. Bus
 - d. Mikro bus
 - e. Truck
 - f. Alat-alat besar
 - g. Pesawat
 - h. Kendaraan diatas air
 - i. Kendaraan untuk melayani kepentingan umum

- (3) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas
 - b. Kendaraan Dinas Operasional
- (4) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Khusus

Pasal 3

Kendaraan Dinas dapat dihapus / dijual dengan memperhatikan pertimbangan yaitu :

- (1) Pertimbangan Teknis
 - a. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki
 - b. Secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi akibat modernisasi
 - c. Telah melampaui batas waktu kegunaannya / kadaluarsa
 - d. Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi, dsb
 - e. Selisih kurang dalam timbangan / ukuran disebabkan penggunaan / susut dalam penyimpanan.
- (2) Pertimbangan Ekonomis
 - a. Karena berlebih
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dihapuskan karena biaya operasional dan pemeliharanya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Pasal 4

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa

jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Pejabat Negara yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Negara di Daerah yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan oleh DPRD bila berumur 10 tahun atau lebih dapat dijual atau di lelang melalui Penghapusan.
- (4) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas dan Daerah.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran, khususnya roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur lebih 10 (sepuluh) tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penghapusan
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6

Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 hanya 1 (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun

Pasal 7

Kendaraan Dinas Operasional lapangan/ khusus seperti dimaksud pada pasal 2 (dua) ayat 4 (empat) belum dapat dihapus/dijual jika belum tersedia kendaraan baru sebagai penggantinya.

Pasal 8

Kebijakan penetapan umur Kendaraan Dinas operasional yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B III

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Pertama

Tata Cara dan Persyaratan

Pasal 9

- (1) Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah :
 - a. Surat permohonan diatas materai Rp. 6.000,- diketahui oleh atasan langsung
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil
 - c. Surat penunjukan sebagai pemegang kendaraan dinas
 - d. Surat Pernyataan tidak pernah membeli kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir diatas kertas materai Rp. 6.000,-
 - e. Hasil cek fisik kendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan
 - f. BPKB
 - g. STNK
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah mengkoordinir permohonan tersebut.

Pasal 10

Kepala Daerah menyampaikan permohonan persetujuan penjualan kendaraan perorangan Dinas kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri :

- a. Permohonan dari Pejabat/pegawai yang bersangkutan
- b. Berita Acara hasil penelitian Panitia Kendaraan
- c. Daftar Kendaraan yang akan dijual

Pasal 11

Kendaraan Dinas yang akan dihapus / dijual dilaksanakan melalui :

- a. Pelelangan Umum
- b. Lelang terbatas
- c. Penjualan langsung kepada Pejabat yang bersangkutan
- d. Pemusnahan

Bagian Kedua

Pembentukan dan Tugas Panitia

Pasal 12

Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang akan dijual, Kepala Daerah membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang disingkat Panitia Kendaraan.

Pasal 13

Adapun Panitia Kendaraan terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua
- b. Asisten Administrasi sebagai Wakil Ketua
- c. Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah sebagai Sekretaris
- d. Kepala Badan Pengawas Daerah sebagai Anggota
- e. Kepala Dinas Perhubungan sebagai Anggota
- f. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota
- g. Kepala Bagian Keuangan sebagai Anggota
- h. Kepala Dinas pendapatan Daerah sebagai Anggota

- i. Kepala Bagian Ekobang sebagai Anggota
- j. Unsur sekretariat

Pasal 14

Adapun tugas Panitia Kendaraan adalah :

- a. Melaksanakan Penelitian dari segi administrasi atau pemilikan kendaraan.
- b. Meneliti keadaan fisik kendaraan
- c. Membuat Berita Acara hasil penelitian
- d. Memeriksa kelengkapan permohonan

Bagian ketiga Pelaksanaan Penjualan

Pasal 15

Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan Operasional Dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD

Pasal 16

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas milik Pemerintah Kabupaten Kerinci, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yakni :

- a. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan penjualannya
- b. Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penjualan Kendaraan Dinas
- c. Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Panitia Kendaraan
- d. Berita Acara hasil penelitian Panitia Kendaraan
- e. Permohonan pembeli kendaraan dari masing-masing Pejabat/pegawai negeri/calon pembeli
- f. Keputusan Pengangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil

- g. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun

Pasal 17

- (1) Standarisasi Harga Kendaraan Perorangan Dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- (2) Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yaitu :
 - a. Kendaraan yang telah berumur 10 (sepuluh) sampai 13 (tiga belas) tahun harga jual adalah minimal 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku
 - b. Kendaraan yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku.
- (3) Jika ada biaya perbaikan I (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar sekaligus oleh pembeli setelah surat perjanjian ditanda tangani.

B A B IV

PELAKSANAAN TEKNIS PENJUALAN

Bagian Pertama

Surat Perjanjian

Pasal 18

Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan Operasional Dinas selesai maka dibuat surat perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas yang ditanda tangani oleh kepala Daerah dalam hal ini Kepala Bagian perlengkapan dan Kekayaan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pihak ke I dan Pegawai / pembeli sebagai pihak ke II.

Pasal 19

Surat Perjanjian tersebut memuat :

- a. Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan sudah harus dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun.
- b. Apabila dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan.
- c. Selama belum dilunasi dan atau selama 1 (satu) tahun pertama dan surat perjanjian ditanda tangani, kendaraan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan dinas dan tidak boleh dijual/dipindah kepada pihak lain.
- d. Pembeli wajib melunasi cicilan kendaraan sebelum yang bersangkutan pensiun atau pindah ke tempat lain.

Pasal 20

Hasil penjualan kendaraan perorangan dan pelelangan kendaraan operasional dinas disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 21

Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas dilunasi maka dikeluarkan Keputusan kepala daerah yang menetapkan :

- a. Pelepasan Hak Pemerintah Daerah atas Kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas tersebut kepada pembelinya.
- b. Menghapuskan Kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas dari buku Inventaris Kekayaan Pemerintah Daerah.
- c. Apabila harga sewa beli telah dilunasi dan termasuk ayat (2) di atas pegawai/pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Biaya Pemeliharaan

Pasal 22

Dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas maka untuk biaya oli dan BBM disediakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 11 Januari 2005

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Daerah dalam Pengelolaan Kendaraan Dinas, maka perlu dilaksanakan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Operasional yang kreterianya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kendaraan dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara di Daerah;
- c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan/ khusus adalah Kendaraan Dinas yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;

- d. Kendaraan Dinas Operasional perkantoran adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Pegawai Negeri sipil dalam melaksanakan kelancaran tugas pada unit kerja;
- e. Sewa beli adalah suatu perikatan dimana pihak Pemerintah Daerah menyerahkan Kendaraan miliknya untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu kepada PNS atau Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah daerah dengan pembayaran harga tertentu secara cicilan dan setelah cicilan lunas, maka kendaraan menjadi milik PNS atau Pejabat Negara yang bersangkutan;
- f. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua kendaraan Dinas selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendukung beroperasinya suatu kendaraan;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 1 Tahun 2005
Tanggal : 11 Januari 2005
Tentang : Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 5 Tahun 2005
Tanggal : 17 Januari 2005
Seri : E
Nomor : 3

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

dto

Ir. ZUBIR MUCHTAR

Pembina Tk I

NIP. 430 004 969